



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Rt.001 Rw.008 Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYO ROBIANSYAH Bin ABDUL ROHMAN secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk* sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIYO ROBIANSYAH Bin ABDUL ROHMAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning
 - 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIYO ROBIANSYAH Bin ABDUL ROHMAN, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di jalan umum Brigjen Slamet Riyadi



Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis celurit*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat saksi Fajar Nur Ilhamsyah (Anggota Polres Lumajang) sedang melaksanakan tugas piket di Polres Lumajang, saksi Fajar Nur Ilhamsyah mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan balap liar di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kel. Citrodiwangsan Kecamatan/ Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Fajar Nur Ilhamsyah bersama dengan saudara Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara dan saudara Rizky Dian Firmansyah langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah sampai di lokasi para pelaku balap liar sudah banyak yang melarikan diri melihat kedatangan polisi diantaranya Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman, namun saksi Fajar Nur Ilhamsyah berhasil menghentikan/mengamankan Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman jatuh menabrak saksi Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara selanjutnya Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman yang pada saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan sebuah ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu juga diamankan bersama dengan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat di balik jaket yang dipakai oleh Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman dan Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman juga kedapatan di dalam jok sepeda motor Terdakwa Riyo Robiansyah bin Abdul Rohman terdapat 100 butir pil Logo Y kemudian Terdakwa Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu memiliki, menguasai, membawa senjata pumukul jenis clurit;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN saksi lakukan bersama dengan Saksi RIZKY DIAN FIRMANSYAH yang keduanya adalah anggota Sat Samapta Polres Lumajang;
- Bahwa pada saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN barang bukti yang saya amankan berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning
 - 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN barang bukti yang saksi amankan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN membawa senjata tajam jenis clurit dengan cara disimpan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi jaket hoodie warna hitam yang dipakai

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN maksud dan tujuan untuk berjaga – jaga ataupun melakukan perlawanan apabila saudara RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN memiliki musuh ataupun dalam keadaan berbahaya ;

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN ia tidak mempunyai masalah atau musuh dengan orang lain;

- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polres Lumajang, saya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan balap liar di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya saya bersama dengan saksi MOHAMAD SANDIYUDHA dan saksi RIZKY DIAN FIRMANSYAH langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah sampai disana para pelaku balap liar diantaranya terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN sudah banyak yang melarikan diri melihat kedatangan polisi, namun berhasil saya hentikan/ amankan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN jatuh menabrak saksi MOHAMMAD SANDIYUDHA, selanjutnya terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN saya amankan dan saya menemukan sebilah senjata tajam jenis clurit dibalik jaket yang dipakai oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN serta kedapatan didalam jok sepeda motornya terdapat 100 butir pil Logo Y, Kemudian terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada saat saksi amankan Terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN sendirian;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN membawa sebilah senjata tajam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat;

- Bahwa Terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN pada saat saksi amankan tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rizky Dian Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana yaitu memiliki, menguasai, membawa senjata pumukul jenis clurit;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN saksi lakukan bersama dengan Saksi MOHAMAD SANDIYUDHA KUSUMA DEWANTARA yang keduanya adalah anggota Sat Samapta Polres Lumajang;

- Bahwa pada saksi melakukan penagkapan terhadap terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN barang bukti yang saya amankan berupa :

- 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning
- 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam
- 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN membawa senjata tajam jenis clurit dengan cara disimpan dipinggang sebelah kiri yang ditutupi jaket hoodie warna hitam yang dipakai
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN maksud dan tujuan untuk berjaga – jaga ataupun melakukan perlawanan apabila saudara RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN memiliki musuh ataupun dalam keadaan berbahaya ;
- Bahwa menurut keterangan dan pengakuan terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN ia tidak mempunyai masalah atau musuh dengan orang lain;
- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polres Lumajang, saya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan balap liar di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya saya bersama dengan saksi MOHAMAD SANDIYUDHA dan saksi RIZKY DIAN FIRMANSYAH langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah sampai disana para pelaku balap liar diantaranya terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN sudah banyak yang melarikan diri melihat kedatangan polisi, namun berhasil saya hentikan/ amankan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN jatuh menabrak saksi MOHAMMAD SANDIYUDHA, selanjutnya terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN saya amankan dan saya menemukan sebilah senjata tajam jenis clurit dibalik jaket yang dipakai oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN serta kedapatan didalam jok sepeda motornya terdapat 100 butir pil Logo Y, Kemudian terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada saat saksi amankan Terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN sendirian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN membawa sebilah senjata tajam jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat;

- Bahwa Terdakwa RIYO ROBIANSYAH BIN ABDUL ROHMAN pada saat saksi amankan tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana memiliki, menguasai, membawa senjata pumukul jenis clurit ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian polres lumajang pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2024, pukul 02.30 Wib di jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian polres lumajang pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2024, pukul 02.30 Wib di jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dan saya sendirian ;
- Saya diamankan petugas kepolisian karena kedapatan memiliki, menguasai dan membawa1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat;
- barang bukti yang diamankan petugas kepolisian berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat adalah milik saya sendiri;
- Bentuk dan model senjata tajam yang saya miliki berupa sebilah senjata tajam jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat ;
- Saya membawa dan miliki barang itu sejak 4 (empat) hari yang lalu dari hasil membeli kepada RISKI alamat Dusun Mlawang, Kecamatan Klakah, kabupaten. Lumajang dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya membeli sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat dari saudara RISKI dengan tujuan untuk saya miliki yang kemudian akan saya pergunakan sebagai alat untuk berjaga – jaga ataupun melakukan perlawanan apabila saya memiliki musuh ataupun dalam keadaan berbahaya ;
- Saya menguasai, membawa sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat timbul pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2024, pukul 00.30 wib di rumah saya Dusun Darungan Rt.001 Rw,008 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
- Saya menguasai sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sejak pukul 22.00 Wib saya bersama dengan teman – teman saya mengkonsumsi minuman keras jenis arak maupun mengkonsumsi obat merk YY, kemudian setelah selesai pada pukul 23.45 wib saya bersama teman – teman saya sepakat untuk bermain ke wilayah kota lumajang, sehubungan saya merasa memilki banyak musuh maka timbulah niatan untuk membawa sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat milik saya, setelah niatan tersebut timbul maka pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2024, pukul 00.30 wib saya mengambil sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat milik saya yang semula berada di gantungan yang berada didalam kamar saya dengan tangan saya, setelah saya kuasai kemudian saya simpang dengan menyelipkannya dipinggang sebelah kiri yang tertutupi oleh jaket warna hitam yang saya pakai, setelah saya menguasai sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat maka saya bersama teman – teman saya dengan mengendari sepeda motor menuju ke wilayah kota lumajang secara bersama – sama;
- Setelah menguasai sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat tersebut saya menyelipkan di pinggang kiri saya dengan saya sembunyikan dibalik jaket yang saya pakai kemudian saya bersama dengan saudara FERDI, jenis kelamin laki – laki, umur 23 tahun, agama islam, alamat Dusun Darungan Rt.001 Rw.008 Desa Mlawang Kecamatan Klakah kabupaten lumajang dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih – biru, no.pol : N-3374-UY, berangkat dari rumah saya menuju ke wilayah Lumajang kota,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saya menuju ke perempatan Jalan Brigjen Katamsa Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan sepeda motornya saya parkir di pinggir jalan lalu saya melihat balap liar, selanjutnya datang petugas kepolisian membubarkan balap liar tersebut dan saya dan saudara FERDI sempat melarikan diri, namun akhirnya saya berhasil diamankan setelah saya menabrak salah satu petugas kepolisian dan saya kedapatan membawa sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat yang saya sembunyikan dipinggang lalu saya dibawa ke Polres Lumajang;

- Saya mengerti bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin dilarang dan melanggar hukum;
- saya sadar bahwa perbuatan saya salah dan melanggar hukum.;
- saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.;
- Petugas kepolisian polres lumajang mengamankan saya sehubungan sebelumnya saya bersama dengan teman – teman saya pada hari minggu tanggal 25 Pebruari 2024, pukul 02.30 Wib berada di jalan umum brigjen slamet riyadi kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang yang sedang menyaksikan balap liar di sepanjang jalan tersebut, saat berlangsungnya balap liar kemudian datang anggota kepolisian dari polres lumajang melakukan upaya pembubaran / penindakan terhadap peserta balap liar, sehubungan saya merasa takut untuk terjaring petugas maka berupaya melarikan diri, namun saat berusaha melarikan diri sepeda motor yang saya kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai petugas sehingga saya berhasil diamankan, sesaat setelah itu kemudian petugas melakukan penggeledahan badan yang kemudian menemukan sebilah senjata pemukul jenis clurit yang saya kuasai di balik jaket yang saya pakai, berdasarkan barang temuan tersebut maka saya tertangkap tangan telah membawa sebilah senjata pemukul jenis clurit tanpa seijin dari pejabat yang berwenang ;
- Saya berjualan gorengan di Pom bensin klakah selain itu juga mengedarkan pil warna putih merk YY kepada masyarakat untuk disalah gunakan, dari aktifitas tersebutlah saya merasa dalam kegiatan yang saya lakukan berpotensi memiliki permasalahan dengan orang lain baik Bandar maupun pelanggan ;
- Bentuk sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata pemukul jenis clurit tersebut terbagi dalam 2 bagian yaitu bagian besi baja yang terbuat dari baja dengan panjang lengkungan 35 cm dan bagian pegangan yang terbuat dari kayu dengan panjang 15 cm ;
- Pada bagian besi baja untuk bagian atas adalah bagian tumpul sedangkan bagian bawah adalah bagian tajam senjata ;
- Untuk keamanan dalam membawanya dilengkapi dengan warangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat ;
- Saya membawa sebilah senjata pemukul jenis clurit bentuk wuridang dengan warangka terbuat dari kulit warna coklat tersebut atas kemauan saya sendiri;
- Sebilah senjata tajam jenis clurit bentuk wuridang tidak termasuk dalam alat yang dipergunakan sebagai penunjang pertanian dan aktifitas sehari – hari;

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam;
2. 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning;
3. 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam;
4. 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu;
5. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 02.30 Wib di jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedatangan menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis celurit;
- Bahwa awalnya saat saksi Fajar Nur Ilhamsyah (Anggota Polres Lumajang) sedang melaksanakan tugas piket di Polres Lumajang, saksi Fajar Nur Ilhamsyah mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan balap liar di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kel. Citrodiwangsan Kecamatan/ Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Fajar Nur Ilhamsyah bersama dengan saudara Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rizky Dian Firmansyah langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah sampai di lokasi para pelaku balap liar sudah banyak yang melarikan diri melihat kedatangan polisi diantaranya Terdakwa, namun saksi Fajar Nur Ilhamsyah berhasil menghentikan/ mengamankan Terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh menabrak saksi Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan sebuah ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu juga diamankan bersama dengan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat di balik jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga kedapatan di dalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 100 butir pil Logo Y kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 02.30 Wib di jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai, membawa, menyimpan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis celurit;

Bahwa awalnya saat saksi Fajar Nur Ilhamsyah (Anggota Polres Lumajang) sedang melaksanakan tugas piket di Polres Lumajang, saksi Fajar Nur Ilhamsyah mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan balap liar



di Jalan umum Brigjen Slamet Riyadi Kel. Citrodiwangsan Kecamatan/ Kabupaten Lumajang selanjutnya saksi Fajar Nur Ilhamsyah bersama dengan saudara Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara dan saudara Rizky Dian Firmansyah langsung menuju ke tempat kejadian perkara, setelah sampai di lokasi para pelaku balap liar sudah banyak yang melarikan diri melihat kedatangan polisi diantaranya Terdakwa, namun saksi Fajar Nur Ilhamsyah berhasil menghentikan/ mengamankan Terdakwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh menabrak saksi Mohamad Sandiyudha Kusuma Dewantara selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, jaket hoodie warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam dengan sebuah ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu juga diamankan bersama dengan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat di balik jaket yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga kedapatan di dalam jok sepeda motor Terdakwa terdapat 100 butir pil Logo Y kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning
- 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam
- 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



1. Menyatakan Terdakwa **Riyo Robiansyah Bin Abdul Rohman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna kuning
 - 1 (satu) potong Celana pendek jeans warna hitam
 - 1 (satu) buah Ikat pinggang kombinasi warna hijau, orange dan abu-abu
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.